

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budayanya. Keberagaman suku di Indonesia, kemudian melahirkan karya kebudayaan yang sangat kaya akan nilai. Kekayaan kebudayaan tersebut menjadi penting bagi bangsa ini, Sebab jati diri bangsa Indonesia merupakan manifestasi kebudayaan tersebut.

Ilmu pengetahuan, teknologi, arsitektur, kesesnian, kesusastraan, serta kearifan lokal merupakan hasil karya yang lahir dari kebudayaan. Keseluruhan nilai-nilai kebudayaan tersebut kemudian membentuk karakter dan jati diri masyarakat Indonesia. Ilmu pengetahuan, teknologi dan arsitektur adalah hasil dari kebudayaan yang telah menghantar manusia Indonesia melahirkan peradaban besar. Kesenian dan kesustraan melahirkan orang Indonesia yang kreatif, serta nilai etika dan moral yang diajarkan oleh kebudayaan, kemudian membentuk keperibadian masyarakat Indonesia. Itu semua kini menjadi warisan budaya yang harus dilestarikan, mengingat pentingnya peran kebudayaan dalam kehidupan kita.

Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010: “Bahwa Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai

penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2010:1).¹

Seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010: “Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangann, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11, 2010:1).²

(H. Candrian Attahiyyat, 2000:14) menyatakan: Cagar budaya merupakan warisan kekayaan budaya bangsa yang dapat dimaknai sebagai lambang dari sifat serta kehidupan manusia yang memiliki arti penting dari sisi sejarah, ilmu pengetahuan, serta kebudayaan dalam kehidupan bermasyarakat. Cagar Budaya dapat dinilai sebagai wujud kehidupan manusia yang hidup disekitarnya” (H. Candrian Attahiyyat, 2000:14).³

Hal tersebut menunjukkan bahwa Cagar Budaya penting untuk dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan

¹ Undang-Undnag Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Bab 1 Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (1).

² Ibid hal. 1.

³ H. Candrian Attahiyyat, *Bangunan Cagar Budaya di Propinsi DKI Jakarta*, Dinas Museum, Jakarta, 2000, hlm. 14.

pemanfaatan yang benar agar potensi yang bisa digali dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya demi kepentingan masyarakat, kepentingan agama, sosial, pariwisata, pendidikan, kebudayaan, serta ilmu pengetahuan.

Pada Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Negara memajukan kebudayaan di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya” (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, 1945). Hal ini menempatkan kebudayaan nasional Indonesia sebagai aspek yang dikedepankan dalam kehidupan hubungan Indonesia dengan peradaban dunia. Selain itu, terdapat faktor pemeliharaan dan pengembangan. Berdasarkan ini, maka dapat dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kebijakan yang bernafaskan pemajuan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada tanggal 24 November 2010 mulai berlaku peraturan perundang-undangan yang kita kenal sebagai Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya. Undang-Undang ini menata aturan-aturan tentang cagar budaya yang dirasa masih lemah seperti pengaturan terlalu ketat yang membatasi upaya perlindungan benda cagar budaya oleh masyarakat, penjualan benda cagar budaya, atau tidak ada keuntungan langsung bagi pemilik benda cagar budaya. Kesan masyarakat yang timbul bahwa Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pemilik benda cagar budaya sangat sedikit disinggung di

dalam peraturan perundangundangan sebelumnya.⁴ Sementara mengingat di masa otonomi daerah seperti sekarang ini, sudah sewajarnya Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan besar untuk mengatur daerahnya harus ikut serta dalam hal pelestarian Cagar Budaya.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan gencarnya arus globalisasi dan modernisasi tentu saja membawa dampak terhadap kebudayaan, khususnya Cagar Budaya. Besarnya pengaruh dari luar yang masuk memberikan dampak atas kelestarian Cagar Budaya. Atas tuntutan modernisasi dan ekonomi serta berubahnya perilaku masyarakat akan menjadi ancaman bagi eksistensi Cagar Budaya serta Nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa. Kewenangan istimewa adalah wewenang tambahan tertentu yang dimiliki DIY selain wewenang sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah.⁵ Adapun salah satu asas dan tujuan dari pada keistimewaan DIY adalah pendayagunaan kearifan lokal, serta melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan

⁴ Junus Satrio A., *Perlindungan Warisan Budaya Daerah Menurut Undang-undang Cagar Budaya*, Makalah Pleno Pertemuan Ilmiah Arkeologi, Jakarta, 2011, hlm.12.

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat (1-3).

mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.⁶ Kewenangan dalam urusan Keistimewaan kemudian salah satunya meliputi Kebudayaan, yang dimana penyelenggaraan kewenangan dalam urusan keistimewaan tersebut didasarkan pada nilai-nilai kearifan lokal dan keberpihakan kepada rakyat, yang ketentuan lebih lanjutnya diatur dalam Perdas.⁷ Adapun urusan Pendanaan dalam hal undang-undang keistimewaan DIY, Pemerintah menyediakan pendanaan kepada Pemerintah Daerah DIY dalam rangka penyelenggaraan urusan Keistimewaan DIY, yang dibahas dan ditetapkan oleh Pemerintah berdasarkan pengajuan Pemerintah Daerah DIY.⁸

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan daerah yang masih sangat kaya akan nilai tradisi dan kebudayaannya. Cagar budaya baik berupa benda, bangunan, struktur, situs, maupun kawasan tersebar di dalam wilayah DIY, dimana cagar budaya tersebut perlu diperhatikan maupun di lestarikan keberadaannya. dalam hal ini pelestarian dan pengelolaan cagar budaya merupakan peran pemerintah daerah, dan khusus dalam penelitian ini adalah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2015.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, dalam bab VI bagian kelima: “Pemeringkatan” Bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli

⁶ Ibid. Bab 3, Pasal 4-5.

⁷ Ibid Bab 4, Pasal 7, Ayat (2).

⁸ Ibid Bab 13, Pasal 42, Ayat (1-2).

Cagar Budaya” (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, 2010:25).

Masih dengan sumber yang sama diatas diuraikan bahwa Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat provinsi apabila memenuhi beberapa syarat, seperti:

1. Mewakili kepentingan pelestarian Kawasan Cagar Budaya lintas kabupaten/kota;
2. Mewakili karya kreatif yang khas dalam wilayah provinsi;
3. Langka jenisnya, unik rancangannya, dan sedikit jumlahnya di provinsi;
4. Sebagai bukti evolusi peradaban bangsa dan pertukaran budaya lintas wilayah kabupaten/kota, baik yang telah punah maupun yang masih hidup di masyarakat; dan/atau
5. Berasosiasi dengan tradisi yang masih berlangsung.

Seperti yang tertuang dalam pemeringkatan diatas kemudian menjadi batasan wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam mengelola Cagar Budaya. Namun tetap dalam garis koordinasi dan jalinan kerjasama guna memudahkan pengelolaan Cagar Budaya.

Adapun beberapa Cagar Budaya di DIY yang telah disahkan oleh Gubernur ada adalah sebaga berikut :

1. Struktur Jalan Sepanjang Sumbu Filosofi, di Jl. Margautama, Jl. Malioboro, Jl. Margamulya, Jl. Pangurakan, Jl. Gading, Jl. D.I Panjaitan.
2. Museum Sandi, di Jl. Faridan M. Noto 21 Yogyakarta.

3. Hotel Inna Garuda d/h Grand Hotel de Djogja, di Jl. Malioboro 60.
4. Bank Indonesia, di Jl. P. Senopati No. 4, Yogyakarta.
5. Gedung Indiesch Kodim 0734/YKA, di Jl. AM Sangaji 59, Jetis, Yogyakarta.
6. Puroloyo Imogiri Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat, di Imogiri, Bantul (*Sudah roboh karena gempa*).
7. Dll.⁹

Banyaknya Cagar Budaya yang ada di provinsi D.I Yogyakarta merupakan aset kultural dan sejarah yang memiliki nilai penting dalam perjalanan pembangunan fisik maupun sumber daya manusia yang ada di DIY. Hal tersebut pun kemudian menjadi citra DIY sebagai daerah yang sangat kental akan warisan kebudayaannya dan menjadi nilai yang harus dijaga. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta harus menjadi contoh bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya serta harus mampu mengelola cagar budaya untuk kepentingan nilai-nilai pendidikan bagi generasi sekarang dan yang akan datang serta pemanfaatan yang semata-mata untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

⁹ Daftar Warisan Budaya dan Cagar Budaya Dengan Keputusan Gubernur DIY. Dinas Kebudayaan DIY.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis sebutkan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan yang ada dalam penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana Peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2015?
2. Apa Faktor Pendukung dan Penghambat/Tantangan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2015?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui peran Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2015.
- b. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dan menghambat/tantangan Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pelestarian cagar budaya tahun 2015.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ialah :

- a. Secara teoritis, diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan pada kajian ilmu pemerintahan pada bidang kebudayaan dalam hal ini pelestarian cagar budaya.

- b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi pengetahuan atau bahkan dijadikan sebagai acuan bagi pemerintah, khususnya dibidang kebudayaan dalam hal pelestarian cagar budaya, dimasa mendatang.

D. Kerangka Dasar Teori

1. Peran

Menurut Sarjono Soekanto (2002:243) bahwasanya Peran adalah bagian yang dimainkan seseorang atau tindakan yang dilakukan seseorang dalam suatu peristiwa. Peran atau peranan merupakan aspek dari kedudukan (status), apabila seseorang menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Dengan demikian, jika seseorang melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya baik dalam organisasi maupun masyarakat, maka orang tersebut sudah menjalankan peranannya.¹⁰

Dalam kamus besar Indonesia (1990) menyebutkan, peran adalah perangkat tingkat yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan didalam masyarakat.¹¹ Sedangkan menurut J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto (2004), peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan (status). Artinya seseorang telah menjalankan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka orang tersebut telah menjalankan suatu peran.¹²

¹⁰ Sarjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2002, hal. 243

¹¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1990.

¹² J. Dwi Narwoko dan Bagong Suryanto, *Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Prenada Media Grup, 2004.

Oleh karena itu, dapat dimaknai bahwa peran merupakan perilaku atau sikap yang dilakukan seseorang yang memiliki kedudukan dalam masyarakat. Peran juga dikatakan dengan seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda, Biasanya organisasi dan beberapa bagian dari lingkungan. Maka dapat disimpulkan bahwa peran merupakan suatu tindakan baik itu perorangan maupun kelompok dalam menjalankan tugas pokoknya di sebuah instansi atau lembaga.

Dimana tugas yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh terhadap keberadaan lembaga itu. Tugas pokok dan fungsi seseorang atau kelompok dalam suatu instansi atau lembaga biasanya sudah ditentukan. Dengan demikian jika seseorang menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan kepada seseorang atau kelompok, maka orang tersebut sudah menjalankan perannya.

2. Pemerintah Daerah

Seperti yang termaktub dalam Pasal 18 Ayat 1 (Perubahan Kedua) Undang Undang Dasar 1945, bahwasanya Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Adapun pengertian Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) adalah penyelenggaraan urusan

pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.¹³

Dalam Perdas Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Masih dalam peraturan yang sama di sebutkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain.

Melalui perdas tersebut kemudian dibentuklah OPD yang salah satunya meliputi **Dinas Kebudayaan** yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam melindungi, memelihara,

¹³ Ibid., Bab 1, Pasal 1, Ayat (2).

mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jatidiri masyarakat DIY.¹⁴

3. Peran Pemerintah Daerah

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, menyebutkan bahwa Peran pemerintah di daerah dilakukan oleh daerah yang telah diberikan hak otonomi daerah, untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah. Dimana Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang dibagi kewenangannya dengan daerah adalah semua urusan pemerintahan yang di luar urusan pemerintahan pusat yang meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Pada pasal 2 ayat (4) poin Q, Dimana urusan pemerintahan sebagaimana yang dimaksud diatas, meliputi bidang urusan Kebudayaan dan Pariwisata. Bahkan sesuai dengan pasal 7 mengenai pembagian kriteria pembagian urusan (wajib dan pilihan), pada ayat (2) poin W, bidang Kebudayaan masuk dalam urusan Wajib. Dimana pada Peraturan Pemerintah tersebut juga menyebutkan bahwa urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan

¹⁴ Peraturan Daerah Istimewa, Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015, Tentang Lembaga Pemerintah Daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta.

dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.¹⁵

Adapun Rasyid (1998:38) kemudian membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu:

1. Pelayanan (*public service*).
2. Pembangunan (*development*).
3. Pemberdayaan (*empowering*), dan
4. Pengaturan (*regulation*).

Dengan mengutip Franklin D. Rosevelt, Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah pemerintahannya. Artinya, fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintahan itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik, tugas pokok selanjutnya menurutnya adalah bagaimana pelayanan dapat membuahkan keadilan, pemberdayaan yang membuahkan kemandirian, serta pembangunan yang menciptakan kemakmuran.¹⁶

¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Atara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

¹⁶ Labolo, Muhadam. (2010). *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: Rajawali Pers. hal. 22-23.

4. Cagar Budaya

a. Pengertian Cagar Budaya

Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.¹⁷

b. Klasifikasi Cagar Budaya

1. Benda Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

2. Bangunan Cagar Budaya

Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau dari benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding dan beratap.

¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya, Bab 1 Ketentuan Umum, Pasal 1, Ayat (1).

3. Struktur Cagar Budaya

Struktur Cagar Budaya adalah susuna binaan yang terbuat dari benda alam dan/atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang kegiatan yang menyatu dengan alam, sarana, dan prasaran untuk menampung kebutuhan manusia.

4. Situs Cagar Budaya

Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang ada di darat dan/atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.

5. Kawasan Cagar Budaya

Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.¹⁸

c. Pelestarian Cagar Budaya

Pelestarian adalah upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, memanfaatkannya.¹⁹

I.G.N. Anom (1997) dalam ”Pengamanan Benda Cagar Budaya” menyatakan guna mencapai keseimbangan di antara pelestarian dan pemanfaatan diperlukan adanya penanganan yang arif dan seimbang antara sektor-sektor utama yang berperan dalam pelestariannya,

¹⁸ Ibid., Bab 1, Pasal 1, Ayat (6).

¹⁹ Ibid., Bab 1, Pasal 1, Ayat (22).

sektor tersebut antara lain : pihak pemerintah (*government*), yang berhak mengatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pihak masyarakat (*public*) yang memanfaatkan benda cagar budaya, dan pihak peneliti (*academic*) yang memiliki informasi benda cagar budaya. Pelestarian benda cagar budaya diharapkan dapat bermanfaat dalam menghadapi seluk beluk yang berkaitan dengan masalah danantisipasi pelestarian ke masa depan. Guna mencapai hal tersebut diperlukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai institusi terkait dan peran serta masyarakat dalam pelestarian dan pemanfaatan benda cagar budaya.²⁰

Maka sesuai dengan semua pengertian dan teori yang telah dijabarkan diatas dapat disimpulkan bahwa Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan DIY dalam Pelestarian Cagar Budaya adalah tindakan yang dilakukan Dinas Kebudayaan DIY dalam rangka menjalankan tugas dengan melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam melindungi, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya dengan fungsi Pelayanan (*public service*), Pembangunan (*development*), Pemberdayaan (*empowering*), dan Peraturan (*regulation*). Guna membuahkan keadilan, kemandirian, serta menciptakan kemakmuran dan memperkuat karakter dan identitas jatidiri masyarakat DIY.

²⁰ Diakses dari <http://erepo.unud.ac.id/>. Tanggal 28 April 2018 jam 16.00 WIB.

E. Definisi Konseptual

Definisi konseptual adalah suatu usaha untuk menjelaskan mengenai pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman. Adapun definisi konseptual yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Peran merupakan suatu tindakan baik itu perorangan maupun kelompok dalam menjalankan tugas pokoknya di sebuah instansi atau lembaga. Dimana tugas yang dilakukan tersebut memberikan pengaruh terhadap keberadaan lembaga itu. Tugas pokok dan fungsi seseorang atau kelompok dalam suatu instansi atau lembaga biasanya sudah ditentukan. Dengan demikian jika seseorang atau kelompok menjalankan tugas pokok dan fungsi yang telah dibebankan kepadanya, maka orang atau kelompok tersebut sudah menjalankan perannya.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah DIY yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah DIY yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain. Melalui perdais tersebut kemudian dibentuklah OPD yang salah satunya meliputi
5. Dinas Kebudayaan adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Daerah di bidang kebudayaan, dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dalam melindungi, memelihara, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan Yogyakarta untuk memperkuat karakter dan identitas sebagai jatidiri masyarakat DIY.
6. Peran Pemerintah Daerah adalah tindakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan fungsinya guna menyelenggarakan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/ atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.

F. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah suatu unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana cara mengukur suatu variabel. Dengan kata lain definisi operasional adalah semacam petunjuk pelaksanaan bagaimana cara mengukur suatu variabel.²¹

1. Adapun untuk mengetahui Peran Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan DIY dalam Pelestarian Cagar Budaya Tahun 2015, adalah dengan melihat bagaimana tugas fungsi pemerintahan yang dijalankannya, sesuai dengan yang diungkapkan Rasyid (1998:38) yang terbagi menjadi empat yaitu fungsi :

- a. Pelayanan (*public service*)
- b. Pembangunan (*development*)
- c. Pemberdayaan (*empowering*)
- d. Pengaturan (*regulation*).

Sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan.

2. Faktor pendukung dan penghambat/tantangan yang dihadapi Dinas Kebudayaan DIY dalam Pelestarian Cagar Budaya pada Tahun 2015, sebagaimana peran fungsi; pelayanan (*public service*), pembangunan (*development*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*), Sesuai dengan program kegiatan yang dilaksanakan.

²¹ Masri Singarimbun Dan Sofyan Effendi. *Metode penelitian survey*. LP3EWS, Jakarta,1989. Hal. 49

G. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan kebenaran yang dapat dipercaya, maka diperlukan suatu penelitian dengan metode yang benar dan tepat.

1. Jenis Penelitian

Metode dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²²

Berdasarkan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah menekankan pada proses dan makna , maka penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dengan maksud memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam mengenai Peran Pemerintah Daerah dalam pelestarian cagar budaya di Kota Yogyakarta.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Unit Analisis Penelitian

Yang dimaksud dengan unit analisis adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai obyek penelitian. Dalam penelitian ini yang dijadikan sebagai unit analisisnya adalah Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

²² Lexy J.Moleong , *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya. 1994, hal 06.

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil penelitian secara langsung (langsung dari informan) yang memiliki informasi atau data tersebut.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber kedua (bukan orang pertama, bukan asli) yang memiliki informasi atau data tersebut. Seperti, dokumentasi yang berupa buku-buku, jurnal, koran, majalah, dokumen-dokumen yang diperlukan sehingga dari data yang diperoleh tersebut nantinya akan penulis analisis melalui data sekunder yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan dari apa yang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui dokumen-dokumen atau catatan yang tersedia menjadi obyek penelitian. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berkaitan dengan penelitian ini. Data sekunder yang dimaksud berupa ; buku, jurnal, koran, majalah, undang-undang dll.

b. Observasi

Observasi adalah mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung pada obyek penelitian sesuai dengan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Maka dari itu penulis akan datang langsung ke obyek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian yang dilakukan dengan cara tanya jawab dengan tatap muka antara peneliti dengan responden/narasumber, menggunakan panduan wawancara. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber yang dianggap representatif. Teknik yang digunakan melalui wawancara terstruktur dimana peneliti sudah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan diajukan, serta wawancara bebas yang bertujuan untuk mencegah hal yang tidak tertampung dalam wawancara terstruktur. Wawancara pun dilakukan terhadap sumber informasi. Adapun daftar narasumber yang akan diwawancarai dari Dinas Kebudayaan DIY sebagai berikut:

1. Kepala / Wakil Kepala Dinas Kebudayaan DIY
2. Kepala Bidang Pelestarian Warisan dan Nilai Budaya
3. Kepala Seksi Warisan Budaya

6. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisa kualitatif, dimana data yang terkumpul akan diinterpretasikan dengan kata-kata atau kalimat untuk memperoleh data dari studi lapangan, yang kemudian dilakukan proses penganalisaan berdasarkan kemampuan analisis peneliti dalam menghubungkan fakta data-data untuk menghasilkan suatu teori.

Secara umum, kegiatan analisis data meliputi rangkaian kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengumpulan data, yaitu peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara observasi, interview dan dokumentasi.
- b. Mengedit data adalah peneliti memperbaiki kualitas data yang belum tersusun secara sistematis tujuannya adalah untuk menghilangkan keraguan akan kebenaran yang mungkin timbul setelah membaca data tersebut.
- c. Mengolah data merupakan suatu tahapan yang sangat penting. Pada tahap ini data diolah sedemikian rupa sehingga diperoleh kesimpulan berupa kebenaran-kebenaran terkait pelestarian cagar budaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan DIY dapat dipakai sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan yang diajukan dalam penelitian.